



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara-perkara perdata
Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT Tempat di Kota Surakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

ABEDNEGO SUMARNO, Tempat Kota Surakarta, Sekarang tidak diketahui
keberadaannya;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi –
saksi yang diajukan oleh pihak Pengugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal
27 September 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta
tanggal 3 Oktober 2023 di bawah register perkara Nomor 240/Pdt.G/2023/ PN
Skt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa
Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di
Gereja. Dengan dinikahkan oleh Pendeta sebagaimana tersebut sesuai
dengan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa seiring
bertambahnya usia perkawinan antara Pengugat dan tergugat
kebahagiaan dan keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama seperti
yang diidam-idamkan Pengugat dikarenakan Tergugat tidak manafkahi
lahir batin selama \pm 18 tahun (sampai sekarang);
- Bahwa
Pengugat sudah berusaha untuk bersabar mencari cara untuk
menyelamatkan perkawinan Pengugat dengan Tergugat akan tetapi tidak
pernah berhasil;

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Skt



- Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai isteri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan hak dan kewajiban masing-masing serta penuh tanggung jawab, sedangkan antara penggugat dan tergugat ikatan lahir dan batin sudah tidak mungkin lagi terjadi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 10 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukoharjo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;
3. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada register Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan / atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan pejabat pencatatan sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menertibkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Skt



Subsida

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkehendak lain, maka mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya sekian dan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan :

Untuk Penggugat : hadir dan menghadap sendiri di muka persidangan;

Untuk Tergugat : tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara patut, sebagaimana tersebut dalam surat panggilan tanggal 3 Oktober 2023, 19 Oktober 2023 dan 23 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, berbunyi: *Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : huruf b : sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk mewakili di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah membacakan surat gugatannya serta menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotokopi bukti surat yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda **bukti P- 1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tanggal sembilan belas bulan April tahun dua ribu empat, diberi tanda **bukti P- 2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda **bukti P- 3**;

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan fotokopi bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi -1. saksi

SUPRIYONO;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 April 2004 di Gereja Sukoharjo;
- Bahwa dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selama dalam perkawinannya, Tergugat tinggal bersama-sama di rumah Penggugat di Kota Surakarta;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja di luar kota, namun saksi tidak tahu secara jelas dimana tempatnya;
- Bahwa saksi tahu, sejak sekitar tahun 2005 sampai sekarang, Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat dan keberadaannya juga tidak diketahui;
- Bahwa setahu saksi, sebelum berkeluarga Tergugat tinggal dengan neneknya di Baki Sukoharjo, dan saksi pernah mencari Tergugat di Baki Sukoharjo, namun tetangga sekitar tidak ada yang tahu, sedangkan neneknya Tergugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat sudah tidak diberi nafkah kahir dan batin;
- Bahwa saksi tidak keberatan kalau Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 1 tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2 : Saksi

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat keponakan ipar saksi;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 April 2004 di Gereja Sukoharjo;
- Bahwa dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selama dalam perkawinannya, Tergugat tinggal bersama-sama di rumah Penggugat di Kota Surakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, sejak sekitar tahun 2005 sampai sekarang, Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat dan keberadaannya juga tidak diketahui;
- Bahwa setahu saksi, sebelum berkeluarga Tergugat tinggal dengan neneknya di Baki Sukoharjo, dan saksi pernah mencari Tergugat di Baki Sukoharjo, namun tetangga sekitar tidak ada yang tahu, sedangkan neneknya Tergugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat sudah tidak diberi nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 2 tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan keterangan tambahan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat di daerah Baki, Sukoharjo, tetapi tidak ketemu dan tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat tidak tahu pekerjaan Tergugat, setiap ditanya selalu dijawab "*Yang penting kerja*", setahu Penggugat bekerja di luar kota, dan kalau pulang ke rumah datang-pergi;
- Bahwa sejak tahun 2005 Tergugat pergi, dan terakhir Tergugat menemui Penggugat di bulan Desember 2010, kemudian menghilang sampai saat ini;
- Bahwa dahulu Tergugat tinggal di daerah Baki Sukoharjo bersama dengan neneknya, namun sekarang neneknya sudah meninggal dunia dan rumahnya kosong;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah diberi nafkah lahir batin dan maksud mengajukan gugatan cerai ini supaya statusnya jelas;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah di muka persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan hak-haknya dalam perkara ini dan pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat, yaitu Penggugat mohon perceraian dalam perkawinannya dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak manafkahi lahir batin selama \pm 18 tahun (dari tahun 2005-2023/ sampai sekarang);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) adalah sebagai suami isteri (**bukti P- 2**);
- Bahwa dalam perkawinannya, antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2005 Tergugat pergi, dan terakhir Tergugat menemui Penggugat di bulan Desember 2010, kemudian menghilang sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat di daerah Baki, Sukoharjo, tetapi tidak ketemu dan tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah diberi nafkah lahir batin dan maksud mengajukan gugatan cerai ini supaya statusnya jelas;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alas hukum yang sahlah yang dapat diajukan perceraian di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “ *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) adalah sebagai suami isteri (**bukti P- 2**);

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P- 1**, Penggugat beralamat di, Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya Pengadilan Negeri Surakarta berwenang mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan perceraian Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, yang mensyaratkan bahwa “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut di atas ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata:

- Bahwa sejak tahun 2005 Tergugat pergi, dan terakhir Tergugat menemui Penggugat di bulan Desember 2010, kemudian menghilang sampai saat ini;

Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat di daerah Baki, Sukoharjo, tetapi tidak ketemu dan tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah diberi nafkah lahir batin dan maksud mengajukan gugatan cerai ini supaya statusnya jelas;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi : *“ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri “*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, berbunyi : *“Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama “*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain, mempertahankan perkawinan yang demikian juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha memperoleh kehidupan dengan suasana / keadaan lain yang diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehelai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap wajib dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan di Kabupaten Sukoharjo (**bukti P- 2**) maka sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Hal. 8 dari 11 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Skt



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 ayat (1) berbunyi: *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 ayat (2) berbunyi: *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal sepuluh bulan April dua ribu empat, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tanggal sembilan belas bulan April tahun dua ribu empat, **putus karena perceraian;**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk didaftar dalam daftar perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada register akta perceraian;

7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp672.500,00 (*enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikianlah diputuskan atas hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari RABU, tanggal 21 Pebruari 2024 oleh kami LUCIUS SUNARNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DEWI PERWITASARI, S.H., M.H. dan SUTIKNA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **RABU, tanggal 28 Pebruari 2024** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh NUNING DYAH HANDAYANI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI PERWITASARI, S.H., M.H.

LUCIUS SUNARNO, S.H., M.H.

SUTIKNA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NUNING DYAH HANDAYANI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Skt

Hal. 10 dari 11 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp150.000,00
- Panggilan	: Rp462.000,00
- Penggandaan berkas	: Rp 10.500,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u> +

JUMLAH : Rp672.500,00

(enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Skt

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)